



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / ...59... / V.II. / 2021 / Reskrim

..... Pada hari ini KAMIS tanggal 08 JULI 2021, sekira pukul 17.09 Wib, saya AHS WATYUDIN,
Pangkat Bripka, Nrp 07080065, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ...DUTIONO....., Umur 78..... Tempat Tanggal
Lahir CIAWIS..... Pekerjaan PEDAGANG Agama
ISLAM....., Suku SUNNA....., Alamat Per. Sukawinergro
Pl. 009/1.007, rt. 009, rw. 001, Desa
Banjar.....

Menerangkan :
Benar pada saat dia bersaksi
tidak menggunakan maske

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

SAKSI I :

Nama ...GEMALA ARI P......, Umur 31..... Tempat Tanggal
Lahir BANDUNG..... Pekerjaan Pd.P...... Agama
ISLAM....., Suku SUNNA....., Alamat Aspol RCS BANJAR.....

Menerangkan :
Benar Sdr. Pusjono tidak memakai
masker pd saat di razia

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang
menguasai berupa :
LFP

SAKSI II :

Nama ...TAHAN....., Umur 50..... Tempat Tanggal
Lahir CIAWIS..... Pekerjaan pdl.P...... Agama
....., Suku SUNNA....., Alamat ...CIAWIS.....

Menerangkan :
Benar pada saat team gabungan
melaksanakan razia Sdr Pusjono tidak
menggunakan masker

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara : Melanggar protokol keselamatan

Pasal :

pasal 39 ayat (1) jo pasal 21 I
Ayat (1) Polda Jawa Barat
NO 05 Tahun 2021

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut BANJAR untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri pada hari
Jumat tanggal 09 JULI 2021 pukul
17.00 Wib.

Tersangka

..... Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat
sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

AHS WATYUDIN
Bripka NRP 07080065

PELAKSANAAN HUKUMAN :

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : Op. Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah)

Tanda tangan Panitera Sub. Sekretaris

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksra

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat
dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Biru : Kejaksaan

Hijau : Arsip

Putih : Pengadilan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya